

DINAMIKA POLITIK HUKUM ISLAM ERA ORDE BARU

POLITICAL DYNAMICS OF ISLAMIC LAW IN THE NEW ORDER ERA

Zainul Fuad^{1*}

Nandani Zahara
Mahfuzah²

Fitri Hidayati Hasibuan³

^{*1,2,3}Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Indonesia

*email: zainulfuad@uinsu.ac.id

Abstrak

Di Indonesia politik islam berjalan seiring dengan lahirnya Negara Republik Indonesia, dari sejak masa orde lama hingga masa Refomasi. Namun sangat perlu diperhatikan bahwa islam mengalami hubungan yang cukup dramatis sejak orde lama dan baru, yang paling utama adalah pada masa orde baru. Penelitian ini menggunakan metode studi kombinasi yang menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada masa ini terjadi transisi paradigma kekuasaan yang bertolak belakang dari orde sebelumnya, dimana Soekarno masih bersikap persuasif dan cenderung mengakomodir berbagai ideologi yang ada, karenanya berpengaruh terhadap peraturan yang dikeluarkan, dan khususnya kaitan dengan Islam. Namun setelah orde lama tumbang, Soeharto memiliki pandangan berbeda, dan cenderung tidak ambil pusing mengenai peraturan ideologi, yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dampaknya adalah kepada politik Islam yang cenderung stagnan di decade awal, namun berubah pada akhir orde ini. Dimana Makalah ini akan menggambarkan tentang bagaimana dinamika kebijakan politik hukum Islam dan hubungan Soeharto terhadap Islam kala itu.

Kata Kunci:

Politik Hukum
Orde Baru
Islam

Keywords:

Political Law,
New Order,
Islam

Abstract

In Indonesia, Islamic politics goes hand in hand with the birth of the Republic of Indonesia, from the old order to the reformation period. However, it is very important to note that Islam experienced a quite dramatic relationship since the old and new orders, the most important of which was during the new order. This research uses a combination study method that combines normative legal research and empirical legal research. During this period, there was a paradigm transition of power that was contrary to the previous order, where Soekarno was still persuasive and tended to accommodate various existing ideologies, therefore affecting the regulations issued, and especially the relationship with Islam. But after the old order fell, Soeharto had a different view, and tended not to bother about ideological regulations, which prioritized economic development and equitable development. The impact was on Islamic politics which tended to stagnate in the early decades, but changed at the end of this order. This paper will describe the dynamics of the political policy of Islamic law and Soeharto's relationship with Islam at that time.

PENDAHULUAN

Islam merupakan Agama yang salah satunya memberikan sumbangsih besar serta mayoritas dalam mengusir kolonialisme. Islam telah memberikan ilham sekaligus sebagai roh penggerak bagi para pengikutnya untuk mengibarkan bendera resistensi terhadap pemerintah kolonial belanda. Islam di Indonesia memiliki kekuatan semangat dalam kemerdekaan Indonesia, bukan semata-mata keyakinan hidup bagi individu dengan Tuhannya. Kekuatan politik juga sangat besar yang terdapat pada Islam. Islam juga mengambil peran besar dalam pemerintah yang mengalami masa pasang surut, dan menutup peran politik Islam.

Dapat diketahui pada tataran realita bahwa tidak hanya di Indonesia saja melainkan pula di Negara-negara lain dimana politik dan hukum memiliki pertalian yang erat, artinya bahwa produk hukum dan kepentingan politik saling

menopang. Pun demikian ternyata pada prakteknya politik memiliki dominasi yang kuat terhadap produk hukum sehingga seakan-akan hukum diperbudak oleh politik. Di Indonesia hal tersebut pernah diteliti yaitu hubungan antara politik dan hukum oleh Mahfud MD yang antara lain menyimpulkan bahwa ada intervensi politik terhadap hukum. Dalam realitanya ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. (Arimanto, 2005) Dalam kenyataannya, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa politik banyak mengintervensi kebijakan hukum dan karena itulah hukum terkadang tidak berjalan efektif, meskipun pada dasarnya kedua aspek tersebut harus saling mendukung. Namun lebih lanjut dalam politik hukum akan dibahas mengenai keterkaitan antara hukum dan politik, dan dalam hal ini ialah kebijakan orde baru saat itu terhadap umat Islam,

Pada era Orde Baru, dinamika politik hukum Islam memiliki ciri khusus yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki kebijakan yang cukup kuat dalam mengatur politik hukum Islam di negara ini. Periode Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, ditandai dengan pengaruh yang kuat dari pemerintahan yang otoriter dan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah pusat. Selama masa ini, dinamika politik dan hukum Islam memainkan peran penting dalam moldirannya, baik dalam konteks politik maupun hukum di Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam dinamika politik hukum Islam pada era Orde Baru adalah adanya upaya untuk mengendalikan dan mengatur gerakan Islam di Indonesia. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk membatasi pengaruh organisasi-organisasi Islam di negara ini, terutama mereka yang dianggap memiliki pandangan radikal atau berpotensi mengancam kestabilan pemerintahan. Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum positif nasional. Hal ini terwujud dalam adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, waris, dan beberapa aspek lain dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim di Indonesia.

Politik dan hukum Islam selama era Orde Baru menghadapi tantangan dan perubahan yang signifikan. Di satu sisi, pemerintah Orde Baru terlibat dalam upaya mengintegrasikan agama Islam ke dalam sistem politik dan hukum nasional, dengan tujuan untuk memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat Muslim. Namun, di sisi lain, ada banyak kontroversi dan perbedaan pendapat dalam interpretasi dan implementasi politik dan hukum Islam, yang berdampak pada dinamika politik yang kompleks pada masa itu.

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan dinamika politik hukum Islam pada era Orde Baru, termasuk menguraikan tentang kebijakan politik hukum Islam masa pemerintahan Orde Baru, dengan sedikit menjelaskan produk perundang-undangan yang lahir pada masa itu. tantangan yang dihadapi, dan perubahan signifikan yang terjadi dalam interpretasi dan implementasi politik dan hukum Islam. Selain itu, akan dibahas juga dampak dari politik dan hukum Islam pada masyarakat Muslim dan perkembangan politik Indonesia secara keseluruhan. Melalui analisis dinamika politik hukum Islam era Orde Baru, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran agama dalam konteks politik dan hukum, serta pengaruhnya terhadap perkembangan politik Indonesia pada masa itu. Dengan pemahaman ini, dapat diambil pelajaran berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan seimbang dalam menghadapi dinamika politik hukum agama, terutama di era modern yang lebih terbuka dan pluralistik saat ini

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kombinasi yang menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (MH Sebyar, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dengan mengacu pada asas-asas hukum dan mengkaji peraturan yang relevan dengan masalah yang

diangkat dalam penulisan karya ilmiah. Disamping itu, untuk menyusun karya ilmiah ini, pendapat dari para ahli, referensi dari literatur, dan juga memanfaatkan bahan bacaan hukum serta sumber- sumber yang relevan dari internet terkait dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki 2015). Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana analisis kualitatif digunakan untuk menjabarkan, Dinamika politik hukum islam era orde baru fenomena dalam situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Lahirnya Orde Baru.

Sepanjang era demokrasi dipimpin di bawah pimpinan Soekarno, politik Indonesia ditandai oleh tarik ulur antara tiga kekuatan besar yaitu Soekarno, PKI dan TNI—khususnya TNI- AD. (MD, 2009) hubungan yang tidak harmonis antara Soekarno dan militer dilatar belakangi oleh peran TNI yang semakin kuat dan menonjol dimata masyarakat pasca tahun 55'. Bagi Soekarno ini merupakan sebuah ancaman, karena sewaktu-waktu TNI bisa saja mengukudeta Soekarno. Sebagai pengimbang kekuatan politik militer, Soekarno memanfaatkan kekuatan PKI. Persekutuan Soekarno dan PKI inilah yang kemudian menambah runcing hubungan Soekarno dengan TNI.

TNI-AD memandang PKI sebagai “Natural enemy” nya; bukan saja karena PKI adalah non-nasionalis, ateis, dan di bawah penguasaan asing (yaitu komintern), tetapi karena PKI juga adalah satu-satunya partai terkuat yang mengancam kepentingan politik TNI-AD. Dilain pihak Presiden Soekarno dalam banyak hal merasa memiliki kesamaan dengan PKI, terutama dibidang politik dalam menghadapi TNI-AD. (Muhaimin, 1982). Berbagai trik ditempuh oleh ketiganya untuk dapat mendominasi politik Indonesia. Tercatat, pembubaran parlemen dan pembentukan DPRGR, penghabusan SOB, pembentukan kelompok Fungsional dan dikenalkanya *Civil Mission* oleh militer.

Umat Islam yang sejak Soekarno mulai dipinggirkan dari gelanggang politik karena dicurigai tidak memiliki loyalitas tinggi terhadap NKRI, terbukti dengan keterlibatan elit-elit Islam (Masyumi) dalam kelompok-kelompok pemberontak seperti PERMESTA maupun DI/TII.. ditengah situasi yang tidak menguntungkan tersebut, memaksa kelompok Islam untuk berafiliasi dengan kekuatan lain khususnya militer (TNI-AD) untuk menjaga keeksisn dipentas politik nasional. lebih lagi dengan semakin kuatnya organisasi politik PKI. Fron Nasional yang kemudian berubah nama menjadi Sekber Golkar, (MD, 2009) dijadikan kuda tunggangan kelompok untuk meladeni kekuatan Soekarno dan PKI. Ditengah perseteruan yang sengit dengan keduanya, Sekber Golkar seakan mendapat momen penting ketika kudeta yang dilakukam PKI pada tanggal 30 September 1965 gagal. Senjata inilah yang kemudian digunakan untuk mengubur dalam- dalam PKI dan memaksa Soekarno untuk turun dari tampuk kekuasaannya.

Peristiwa G 30 S/PKI telah menuntun terbitnya Surat 11 Maret, dimana Soekarno secara tersirat “menyerah” pada Soeharto. Supersemar secara tidak langsung telah membuka gerbang lahirnya pemerintahan baru yaitu Orde Baru. Lahirnya rezim baru ini telah meberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu untuk mengubah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Anggapan penuasa orde baru terhadap rezim Soekarno adalah anggapan yang skeptis karena Soekarno dipandang telah menodai pesan moral UUD 1945 dan terlebih mengecewakan umat Islam dengan konsep kabinet NASAKOM yang pernah diusung Soekarno. Sebagai presiden yang baru, Soeharto mencoba untuk membawa kembali esensi penting dari UUD 1945 dan mengejawantahkannya kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini pun ia sampaikan dalam pidato kenegaraan pertamanya yang menyatakan bahwa apa

yang telah dicapai oleh Sidang MPRS adalah kemampuan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat yang pada teknisnya dijalankan oleh MPRS sebagai alat kekuasaan Negara yang tertinggi yang tentunya mewakili rakyat.

2. Kebijakan Politik Orde Baru.

Pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan lagaam libertian. Orde Baru telah mengeser sisitem politik Indonesia dari titik ekstrem otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sisitem demokrasi liberal. Tapi kenyataannya laggam libertian tidak berlangsung lama, sebab disamping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolelir selama pemerintah mencari format baru politik Indonesia. Segera setelah format politik terbentuk, sistem libertian berganti otoriter (MD, 2009). Di lain pihak banyak pengamat politik dari dalam dan luar negeri mengidentifikasi model-model konfigurasi politik rezim Orde Baru sebagai sebuah indikator yang pada kelanjutannya memberikan pengaruh besar terhadap system dan kebijakan hukum. Beberapa konfigurasi tersebut antara lain:

- a. **Beamtenstaat dan Negara pasca kolonial:** Yaitu dapat diartikan bahwa rezim ini adalah akhir dari corak pemerintahan kolonial belanda, artinya secara administratif mengadopsi tata system baru yang berorientasi kepada rakyat sebagai subjek dan objek dari kehidupan demokrasi bangsa. Karenanya bentuk ideal beamtenstaat ialah mesin birokrasi yang efisien .
- b. **Politik Birokrasi (Bureaucratic policy):** Model konfigurasi ini terlihat jelas dalam corak pemerintahan Orde Baru, tentu saja hal tersebut berkonotasi negatif. Politik birokrasi menurut Karl D Jackson adalah ciri utama dari rezim Orde Baru dimana dalam kekuasaan politik terutama keputusan kebijakan didominasi oleh penguasa yang berafiliasi kepada militer dari pejabat tinggi birokrasi (Karl. D Jackson, 1978) Maka di sini terdapat beberapa cirri pemerintahan politik birokrasi antara lain: pertama, lembaga politik didominasi oleh birokrasi. Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti Parpol, parlemen, dan *Interest Group* berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki ketidakberdayaan. Ketiga, masyarakat luas yang berada di luar system memiliki partisipasi politik yang lemah dan tak mampu mengontrol kinerja pemerintah
- c. **Patrimonialisme Jawa:** Patrimonialisme adalah sebuah paham mengenai kecenderungan terhadap suatu daerah yang dalam hal ini ialah kecenderungan suatu pemerintahan kepada suatu corak budaya dalam menjalankan pemerintahannya, dan penelitian terhadap patrimonialisme telah banyak dilakukan. Kaitannya dengan orde baru tentunya dapat di ketahui bahwa patrimonialisme jawa telah mengakar dalam rezim Soeharto, bagaimana tidak, kita dapat melihat adanya sebuah strukturisasi pejabat dan mitos jawa yang mewarnai pemerintahan ini. Bill Liddle sendiri pernah menyatakan bahwa sebenarnya setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah orde baru tidak pernah berdasarkan rasio ilmiah dan pertimbangan jangka panjang dan selalu memandang dunia ini dari kaca mata budaya jawa yang akhirnya mengakibatkan mereka tidak mampu mengambil kebijakan yang populis yang otonom. (Kaisiopo, 1987)
- d. **Rezim otoriter Birokrat:** Ada gejala lain selain pengertian otoriter yang biasa kita pahami disini, pemerintah orde baru melaksanakan politik otoriter birokrat untuk keluar dari ketergantungan daripada system internasional dan kericuhan-kericuhan politik yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan atau juga disebut dengan *delayed-dependent development syndrom* (MD, 2009). Kaitannya dalam hal ini tentu saja militer sebagai tampuk kekuasaan tertinggi mencoba bekerjasama dengan pihak yang afirmatif kepadanya untuk dijadikan partner dalam mengawal pembangunan, meskipun demikian tetap saja militer memegang kendali penuh terhadap seluruh kebijakan yang hendak dikeluarkan.

- e. **Paham Integralistik:** Paham ini berbeda dengan paham integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo pada masa siding BPUPKI pada saat merumuskan dasar Negara. Integralistik dalam artian rezim orde baru ialah suatu konsepsi untuk menjadi penuntun pembangunan nasional, dan paham ini pun menolak adanya liberalisme dan kebebasan terhadap manusia.

Dari model konfigurasi politik yang diterapkan rezim orde baru, setidaknya kita bias melihat bagaimana peran pemerintah yang apabila kita memandangnya dari segi yang lain, ialah untuk menjaga dan mengontrol keseluruhan elemen bangsa demi terciptanya stabilitas social dan ekonomi. Para petinggi pada masa orde ini meyakini betul bahwa untuk mencapai pembangunan yang baik dan menciptakan ekonomi yang stabil pemerintah perlu melakukan penetrasi yang lebih dalam agar menguatnya peranan Negara.

Kaitan mengenai menguatnya peranan Negara tersebut telah terealisasi jelas dalam system parlemen masa itu, lembaga eksekutif sebagai lembaga yang berperan langsung dalam proses bernegara beralih fungsi menjadi lembaga superior yang langsung mengontrol lembaga Negara lainnya. MPR sebagai badan tertinggi Negara justru menjadi kepanjangan tangan lembaga eksekutif dengan GOLKAR dan ABRI yang berperan langsung dan siap membela kepentingan pemerintah di parlemen, karena hal tersebut maka setiap kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan harus melalui persetujuan lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah Presiden. Tentu saja fenomena ini menyimpulkan kepada kita bahwa politik memiliki peran besar dalam pembentukan hukum sehingga nilai ideal bahwa hukum dan politik harus saling mendukung tidak terjalin disini.

Belajar dari pemerintahan orde baru yang menjadikan politik sebagai panglima yang justru membawa bangsa Indonesia pada krisis berkepanjangan maka Orde baru menempuh strategi pembangunan dan modernisasi (program oriented), daripada orientasi yang bersifat ideologis. Untuk itu dicanangkankalah program dasar yang disebut “*Trilogi Pembangunan*”, meliputi pemantapan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menggunakan pendekatan dan strategi Pragmatis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang muncul saat itu. (Mulkhan, 1989)

Tekad untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang kontinuitas hanya bisa dijamin oleh stabilitas dan kokohnya integrasi telah menentukan Orde Baru mengambil langkah politis. Kekhawatiran bahwa agama (Islam) bisa menjadi ancaman dan sumber konflik yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan politik merupakan pokok persoalan yang menjadi salah satu pertimbangan lahirnya kebijakan politik pemerintah terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia. Berbagai kebijaksanaan politik yang bersangkutan dengan kehidupan umat Islam antara lain: *Pertama*, Fusi partai-partai Islam (NU, PERTI, PSII, dan Parmusi) kedalam satu partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973, yang diperkuat dengan UU No. 3 tahun 1975. Usaha ini dipandang sebagai upaya untuk memecah belah kekuatan politik Islam, karena ‘fusi artifisial’ tidak akan membawa persatuan. Sejarah telah membuktikan bahwa PPP hampir tidak pernah luput dari konflik (Syamsyuddin, 2001). Usaha ini juga dipandang sebagai penggiringan umat Islam menjauh dari pentas politik dan mencoba mendesain agama untuk ditempatkan pada peranan pengontrol moral dan etis, yang menjadi bagian dari peranan aktif umat beragama dalam pembangunan (Mulkhan, 1989)

Selanjutnya, untuk alat kontrol mekanisme kehidupan sosial secara ideologis, maka diberlakukanlah ideologi tunggal Pancasila. Hal itu dilakukan dengan menetapkan pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, setelah sebelumnya dilakukan “kampanye” pasyarakat ideologi pancasila melalui penetapan Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila atau P4 (Tap MPR No.2 tahun 1978) dan akhirnya penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh kekuatan sosial politik pada tahun 1983 (Tap MPR No. 2/1983) yang dilanjutkan dengan penetapan UUD No. 3 dan No. 8 tahun 1985. (Mulkhan, 1989). Paradigma politik diatas merupakan gambaran konkrit bagaimana

hubungan Negara dan umat Islam yang bersifat antagonistik, para penguasa rezim sangat mencurigai umat Islam sebagai gerakan kanan yang membahayakan dan sebagai kekuatan ekstrim yang berpotensi untuk mengancam Negara kesatuan Pancasila.

Tentu saja anggapan ini adalah salah besar dan suatu bentuk konspirasi politik yang busuk dan tidak beralasan. Pada bulan Mei 1954 Moh Natsir dalam ceramah Nuzulul Qur'an membahas mengenai Pancasila sebagai dasar Negara. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Al-qur'an adalah aspek utama di sisi lain, dan Pancasila di sisi yang lainnya, Al-qur'an adalah keutamaan dan sumber dari berbagai sila yang ada sedangkan Pancasila adalah 5 keutamaan sila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai cita-cita, hasil konsensus dalam momentum perjuangan. Namun Pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena sesungguhnya hal tersebut adalah penjabaran yang realistis selama hal tersebut tidak di isi dengan hal-hal yang bertentangan dengan Al-qur'an (Mulkhan, 1989)

Namun terlepas dari itu semua, konfigurasi politik rezim orde baru mulai berubah pada era 80-an terutama terhadap umat Islam, istilah hubungan yang Antagonistik kini mulai bergeser kepada sikap pemerintah yang lebih bersifat Akomodatif terhadap umat Islam. Hal ini terjadi karena sebelumnya pemerintah mendapatkan tekanan dan reaksi responsive yang keras dari umat Islam berkaitan dengan kebijakan yang terang-terangan melecehkan umat Islam seperti kebijakan masalah perjudian, isu jilbab, Porkas, SDSB yang tentu saja dapat memicu konflik besar.

Tetapi ada alasan lain juga yang membuat pemerintah bersifat akomodatif terhadap umat Islam, yaitu mulai bergesernya pandangan umat Islam dan mulai menerima asas Pancasila sebagai asas tunggal. Maka dengan pergeseran tersebut maka hubungan Islam dan Negara semakin erat, terlebih pada decade 90-an mulai bermunculan kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung umat Islam, baik itu pendirian ormas-ormas Islam baru, maupun kebijakan politik hukum yang mulai responsive dan afirmatif khususnya dalam pemulihan kembali politik hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu pendirian ormas yang fenomenal adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang lebih akrab disebut ICMI, secara resmi dibentuk pada tanggal 8 Desember 1990 melalui perhelatan akbar "Simposium Nasional Cendekiawan Muslim; Membangun Masyarakat Abad XXI" di student center Universitas Brawijaya, Malang. Proses terbentuknya ICMI sebenarnya tak pernah lepas dari peran 5 mahasiswa fakultas teknik UNIBRAW, yaitu Erik Salman, Ali Mudakhir, Moh Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal yang merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, terutama karena adanya perpecahan di kalangan cendikiawannya. Ada kelompok "Paramadina" di Jakarta. "Salman" di Bandung, "Salahudin" di Yogyakarta, "Al Falah" di Surabaya (Anwar, 1995). Maka di cetuskanlah sebuah kegiatan yang mempertemukan para cendekiawan muslim tersebut. Pada akhir Simposium tersebut pulalah kemudian terpilih Bachruddin Yusuf Habibi sebagai ketua ICMI.

Terpilihnya Habibi yang notabene bukan seorang ulama ahli agama menjadi ketua ICMI mengundang pertanyaan besar. Menurut analisis Kuntowijoyo, kenyataannya ini dilihat sebagai "Pergeseran Konsep Kepemimpinan Umat". Dimana di masa lalu yang disebut dengan "Pemimpin Umat Islam" itu mempunyai konotasi Idiologis dan Politis dalam artian pemimpin umat Islam lazimnya mempunyai pengetahuan yang luas di bidang agama, berpengalaman dalam politik dan secara idiologi mempunyai pengaruh di lingkungan umat atau komunitas yang mendukung, kini dalam zaman IPTEK konsep kepemimpinan umat telah bergeser tidak lagi didasarkan pada penguasaan terhadap ilmu agama, pengalaman politik serta basis sosial dan afiliasi idiologi, tapi pada reputasinya dan kepemimpinannya dalam teknokrasi. (Wijoyo, 1985).

Selang seminggu pasca terpilihnya Habibi, ia kemudian mengumumkan susunan pengurus ICMI, dalam kesempatan itu pula ia menegaskan bahwa ICMI bukan organisasi politik dan organisasi masa yang bernaung di bawah organisasi politik “Tujuan pembentukan ICMI adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas kerja dan berkarya serta kualitas berfikir seluruh bangsa Indonesia khususnya umat islam”.

Ungkapannya mengesankan bahwa ICMI tak berpolitik, padahal dari lima fungsi cendekiawan menurut Edward Still adalah “Memainkan Peranan Politik” sebab dengan memainkan peran politik seorang cendekiawan “terlibat” dalam persoalan- persoalan masyarakat. Dalam perjalanannya ICMI di bawah kepemimpinan Habibi tak jarang justru terjun kedalam politik praktis. Namun demikian satu hal yang patut dicatat adalah bahwa terbentuknya ICMI merupakan sebuah indikasi membaiknya hubungan Islam dengan birokrasi Orde Baru. Dengan lahirnya pola hubungan akomodatif dimana masing – masing pihak berusaha mewujudkan saling pengertian yang bermuara pada munculnya konvergensi, dimana munculnya rasa kesediaan untuk memberi dan menerima yang berakar dari kemantapan masing masing pihak terhadap dirinya dan hilangnya kecurigaan atau kekhawatiran yang pernah muncul diantara mereka.

3. Dinamika Konflik dalam politik Hukum Islam

Indonesia adalah Negara yang beraneka ragam dan memiliki kompleksitas keberagaman yang sangat luas. Namun perbedaan tersebut mampu dipersatukan oleh semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dan berkat perjuangan yang keras maka lahirlah bangsa ini dengan visi misi yang sama untuk meniti hidup dalam sebuah kebangsaan. Pun demikian, ternyata perbedaan tersebut juga merambah masalah ideologi yang pada kenyataannya sulit untuk dipersatukan, dari semenjak awal kemerdekaan hingga saat ini masih banyak terdapat perdebatan-perdebatan yang mengarah kepada pembentukan dasar Negara dan cara pandangnya. Hal ini terjadi karena ideologi adalah masalah yang fundamental dan tidak bisa berkompromi, karenanya akar dari perdebatan ini sejak dahulu ialah terbaginya peta-peta pemikiran mengenai pengelompokan hukum; pertama, adanya pembela hukum adat. Kedua, adanya pembela hukum Islam, dan terakhir kelompok yang membela hukum warisan kolonial. Maka dari pemikiran yang terpetakan tersebut masih ada potensi konflik ideologi yang berkembang.

Menurut Bustanul Arifin, konflik hukum tidak hanya terjadi antara hukum sipil dan Islam saja tetapi juga antara hukum adat. Dengan runtuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia bukan berarti runtuh pula sistem hukum yang sudah dibangun di Indonesia, para pembela hukum kolonial banyak yang memperjuangkan agar system hukum tersebut tetap berlaku di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi batu ganjalan bagi terbentuknya sistem hukum yang baru, dapat kita teliti bahwa KUHP Pidana adalah salah satu bentuk politik hukum bangsa kolonial yang mencoba untuk memasukannya secara utuh tanpa melihat sosiologis masyarakat Indonesia, sehingga dapat dilihat konflik hukum terus terjadi (Thalib, 1987).

Ada yang menarik dan berbeda mengenai kaitannya dengan politik hukum Islam di Indonesia dalam artian Islam sebagai agama yang berusaha memperjuangkan agar nilai-nilai dan ajarannya diterapkan dalam hukum positif, dimana pada sejarahnya politik hukum di Indonesia selalu mengarah kepada hukum sebagai produk politik dalam arti yang negatif, dan dinamika politik hukum Islam banyak mengalami pasang surut yang bergantung dari keharmonisan hubungan Islam dan Negara. Faktanya dapat dilihat dari sepanjang sejarah orde baru terdapat tiga fase pasang surut hubungan Islam dan Pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan hukum. Abdul Aziz Thaba menyatakan ada tiga jenis hubungan yang pernah dialami umat Islam dan pemerintah orde baru, antara lain: Antagonistik (1966- 1981), Resiprokal-kritis (1981-1985), dan terakhir periode Akomodatif (1985-1998).

Periodesasi tersebut dimulai dari masa Antagonistik, yaitu masa awal dari bergejolaknya hubungan umat Islam dengan rezim orse baru. Soeharto melihat bahwa umat Islam khususnya para *Kyai* dari kalangan tradisional memiliki potensi yang berbahaya, sehingga gerakan mereka selalu diawasi, karenanya Soeharto lebih memilih memberikan kesempatan kepada Islam dalam hal ibadah seperti pembangunan mesjid, Zakat, dan Haji. Sedangkang untuk urusan muamalah seperti politik, dan mengangkat aspek hukum Islam sebagai asas dasar negara sangat dibatasi dan bahkan ditiadakan. Pada saat yang sama juga ternyata Soeharto lebih menyukai kalangan intelektual-intelekt muslim yang lebih berfikir modernis karena mendukung program pembangunan dan lebih bersikap akomodatif terhadap konsep asas tunggal Pancasila.

Beralih ke masa transisional yang kedua, pada masa ini pergeseran mulai beralih kepada hubungan yang bersifat legalistic-formal dan berangsur-angsur melunak. Disamping itu dari arah kubu pemerintah pun ada komunikasi yang mulai membaik yang akhirnya menciptakan hubungan yang reciprocal- kritis, dan pada fase ini umat Islam mulai bersikap akomodatif terhadap asas tunggal yang disodorkan pemerintah sehingga muncullah fase baru yang menandai harmonisnya hubungan umat Islam dan pemerintah Orde baru.

Maka dengan format seperti itu pada masa orde baru didapatkan dikatakan bahwa apabila hubungan agama dan Negara baik, maka akan melahirkan kebijakan yang populis bagi umat Islam. Namunb definisi ini bukan bersifat umum, karena hanya berlaku di Indonesia dan pada rezim orde baru yang mana seharusnya Negara memberikan kebebasan beragama dan bertindak kepada warga negaranya, oleh karenanya inilah salah satu konfigurasi politik orde baru terhadap umat Islam. Masih berkaitan dengan politik hukum dan kaitannya dengan hubungan Negara dan agama, dapat dilihat di beberapa Negara maju hal tersebut merupakan konsep yang tegas dan tidak bisa dirubah karena menyangkut hak paling dasar dalam kerangka Negara Demokrasi.

Amerika, Inggris, Polandia dan beberapa Negara eropa lainnya adalah sebuah contoh dimana keadaan sebuah Negara tidak ikut campur secara detil terhadap urusan Negara, tetapi tetap melindungi dan memperhatikan aspirasi dari kalangan agamis, walaupun negar-negara tersebut dikenal sebagai Negara sekuler.

4. Produk Hukum Islam masa Orde Baru.

Dibandingkan awal berdirinya Orde Baru hingga tahun 70-an yang mencerminkan pola hubungan hegemonik antara Islam dan pemerintahan Orde Baru. Ditandai dengan kuatnya Negara secara ideo – politik menguasai wacana pemikiran Sospol dikalangan masyarakat melahirkan respon kaum intelektual menolak modernisme dan melahirkan ketegangan – ketegangan. Atau periode 1980-an yang bersifat resipokal, yaitu suatu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman diantara kedua belah pihak khususnya mengenai format politik yang di idialisasikan bersama dan diharapkan dapat mempertahankan kepentingan masing– masing, maka periode 1990-an bersifat akomodatif, hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi Orde Baru terhadap Islam yang antara lain ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang mengakomodasi aspirasi umat Islam, terutama dalam hal legislatif. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

5. Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN)

UU No.4/1950 yang mengatur tentang pendidikan, dimana memuat ketentuan tentang mata pelajaran agama dianggap sudah tidak lagi responsife, setidaknya karena dua alasan, *Pertama*: karena mata pelajaran agama bukanlah mata pelajaran wajib melainkan pata pelajaran sukarela sehingga menjadi sangat tergantung kepada orang tua siswa. *Kedua*

yang merupakan hal penting adalah tidak adanya jaminan hak banyak siswa muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen. Inilah yang seringkali mendasari perseteruan Islam dan Kristen di Indonesia.

Lewat berbagai lobi yang intensif, akhirnya UU Pendidikan baru digodok dan dilahirkan. Tidak diragukan lagi, hasil perundangan tersebut memuaskan banyak umat Islam. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh kenyataan bahwa UU baru itu memasukan pelajaran agama kedalam kurikulum pendidikan, tetapi juga menjamin siswa muslim yang belajar di sekolah – sekolah Kristen untuk memperoleh pelajaran agama Islam. Sekurang kurangnya secara teoritis, UU itu mengharuskan sekolah sekolah Kristen untuk memberikan pelajaran agama Islam kepada siswa siswa muslim mereka, dengan begitu mereka tidak diperbolehkan menawarkan pelajaran agama Kristen terhadap siswa siswa muslim, atau secara simbolik hal ini mencerminkan pengakuan yang penting terhadap kenyataan bahwa Negara yang dalam kenyataannya bukanlah teokratis ataupun sekuler, benar-benar mengakui peran penting agama termasuk dalam pendidikan (Effendy, 1998).

6. Undang-Undang Peradilan Agama (No. 7 Thn 89) dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara garis besar isi dan pembagian bab – bab dalam UU No.7 tahun 1989 adalah:

- a. UU ini menjadikan peradilan agama benar – benar sebagai aparat kekuasaan kehakiman menurut UUD 45.
- b. Ada beberapa lembaga hukum yang kini menjadi aset hukum secara perdata nasional, yaitu lembaga lain dan gagasan dalam sengketa keluarga bukan sengketa, berakhir dengan menang kalah.
- c. Soal “Pilihan Hukum” dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak akan melestarikan akibat – akibat rekayasa ilmiah hukum kolonialisme dalam soal kontroversi antara Hukum. Islam dan Hukum Adat.
- d. Syarat beragama Islam bagi hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita bukan merupakan diskriminasi tapi kualifikasi (Arifin, 1996)

UU PA yang baru ini setidaknya menjawab beberapa hal yang selama ini menjadi problema keberadaan Peradilan Agama di Indonesia yaitu:

- a. Ketidak seragaman dalam nama dan wewenang
- b. Ketiadaan Otonomi Hukum
- c. Perbedaan Administrasi
- d. Ketiadaan acuan Hukum yang terpadu (Effendy, 1998)

Ketidak seragaman misalnya kita dapati ketika Peradilan Agama hanya mengatur urusan perkawinan sementara urusan – urusan yang menyangkut waris dan wakaf diatur oleh Peradilan Negeri. Sementara itu, Peradilan Agama juga tidak mempunyai otonom hukum, putusan-putusan peradilan agama tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak diakui oleh pengadilan negeri. Disamping itu, Peradilan Agama juga tidak berwenang memaksakan putusan-putusannya. Kekuasaan untuk mengeksekusi putusan-putusan peradilan agama tetap berada di tangan Peradilan Negeri.

Selain itu putusan-putusannya juga tidak mempunyai status administratif yang setara *vis a vis* putusan – putusan lain dari lembaga peradilan yang berbeda. Hal ini dikarenakan hakim di lingkungan Peradilan Agama hanya diangkat oleh Menteri Agama sementara hakim lain diangkat oleh Kepala Negara. Akhirnya kelemahan lain adalah tidak adanya acuan hukum yang tunggal yang menjadi dasar bagi putusan hakim mereka. Sebaliknya dalam upaya untuk menghasilkan putusan hukum mereka merujuk pada beberapa beberapa karya klasik mengenai yurisprudensi Islam pilihan mereka.

Masalah terakhir ini pulalah yang kemudian mengilhami lahirnya Kompilasi Hukum Islam. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum subtansial (Menyangkut Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan) yang yang diberlakukan pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama (Bisri, 1999). Menurut bustanul arifin, dalam

penyusunan UU ini terdapat banyak sekali tantangan dan halangan yang memang sengaja diciptakan. Ridwan saidi sendiri mengelompokkan pihak yang menentang ini kepada tiga golongan. Pertama, orang-orang yang menyatakan bahwa dalam rangka menuju unifikasi hukum di Indonesia, peradilan agama tidak diperlukan lagi, sebab dengan begitu akan ada kesan dualisme dalam peradilan di Indonesia. Namun walaupun memang harus ada maka peradilan agama tunduk kepada peradilan umum.

Pernyataan Frans Magnis ini ditanggapi keras oleh HM Rasjidi. Rasjidi menanggapi dengan cermat satu persatu dari apa yang disampaikan oleh Frans, jika ia mengatakan bahwa dengan adanya peradilan agama akan menyerahkan urusan negara/peradilan kepada pihak-pihak non negara maka rasjidi menegaskan bahwa pendapat ini tidak benar. Menurut UU no 14 tahun 1970 yaitu undang- undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, di indonesia terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan tiga lingkungan peradilan khusus yaitu peradilan militer, peradilan tata usaha, dan peradilan Agama.

Ketiga lingkungan peradilan tersebut disebut sebagai lingkungan peradilan khusus oleh peraturan perundang-undangan. Penyebutan peradilan khusus oleh penjelasan Undang-undang tersebut bukan bermaksud untuk mengistimewakan warga negara yang diadili atau mencari keadilan melalui peradilan-peradilan itu, tetapi hanya sekedar menunjukkan perbedaan ketiga lingkungan peradilan itu dengan peradilan umum yang lebih luas dan umum, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Dengan berada dibawah pengawasan mahkamah agung, keempat lingkungan peradilan tersebut melakukan kekuasaan kehakiman dalam negara republik Indonesia. Maka dari itu, pengadilan (agama dan tinggi agama) dalam lingkungan peradilan agama adalah bagian peradilan negara dalam sistem peradilan nasional. Pada sisi lain juga di sorot bahwa pandangan Franz menunjukkan bahwa ia seorang sekular yang alergi terhadap agama, menurut Rasjidi kelompok penentang RUUPA itu selalu melihat umat Islam dan merasa khawatir jika urusan umat islam mendapat perhatian pemerintah , itu tidak berarti pemerintah akan kehilangan wibawa. Alasan franz seperti ini sesuatu yang mengada- ada, kata rasjidi (Rasjidi, 1989)

7. Perubahan Kebijakan Mengenai Jilbab

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1982, mengeluarkan SK No. 052/C/Kep/D/1982 yang melarang siswi Muslim di sekolah- sekolah menegah mengenakan jilbab selama jam-jam sekolah, karena hal itu dianggap melanggar peraturan mengenai seragam sekolah. Namun pada tahun 1991, pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menegah mengeluarkan peraturan baru mengenai seragam pelajaran. Keputusan ini memperbolehkan para siswi Muslim di lembaga pendidikan menengah untuk mengenakan jilbab ketika masuk sekolah tanpa harus takut karena sangsi. (Effendy, 1998)

8. Kebijakan Mengenai Pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Sebagai Realisasi dari Nilai Syaria'ah dalam hal Perbankan

Wacana perbankan Syari'ah dalam Islam merupakan gagasan yang sebenarnya sudah sejak lama dikumandangkan oleh banyak orang. Adanya keinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat ekonomi yang berdsarkan Syari'at adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan agar kehidupan ekonomi sejalan dengan ajaran Syari'at tersebut.

KESIMPULAN

Orde baru dengan Soeharto sebagai aktor intelektualnya, betapapun telah membawa negeri ini pada krisis multi dimensi yang hingga saat ini belum teratasi, namun satu hal patut dicatat bahwa dalam konteks hubungan Islam dan Negara—Orde baru telah meninggalkan jejak positif bagi format hubungan Islam dan Negara. Meskipun Orde Baru memulai pemerintahannya dengan lagam represif namun mengakhiri dengan lagam akomodatif. Meskipun disisi lain perubahan drastis tersebut mengundang kecurigaan baru, benarkah perubahan kebijakan tersebut merupakan out put dari perkembangan corak sosiologis dan politis komunitas muslim di Indonesia yang tidak lagi bersifat eksklusif melainkan bersifat inklusif, atau adanya alasan-alasan lain yang bersifat politis dan sangat pribadi, yaitu menyangkut mulai lemahnya kontrol Soeharto atas militer dan mulai gencarnya wacana suksesi kepemimpinan nasional digulirkan oleh para kaum muda yang memaksa Soeharto membuat konfigurasi-konfigurasi politik baru.

Sikap yang melunak dari pemerintah terhadap Islam ini memang banyak mengejutkan berbagai pihak, melihat kenyataan bahwa suara kelompok-kelompok non muslim dalam diskursus politik Indonesia masih tersengar nyaring hingga akhir tahun delapan puluhan; hal ini dapat diilustrasikan lewat debat yang berkepanjangan tentang rancangan Undang-undang pengadilan agama di tingkat dewan perwakilan rakyat. Kelompok non muslim dan sekuler nasionalis pada saat itu menampilkan oposisi yang sedemikian besarnya terhadap draf Undang-undang tersebut. Namun secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa perkembangan politik hukum islam pada masa orde baru mengalami peningkatan pada masa-masa akhir pemerintahan Soeharto, ini merupakan sebuah titik awal bagi sebuah manifestasi hukum islam di Indonesia.

REFERENSI

- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah kajian politik tentang cendekiawan muslim orde baru*. Jakarta: Paramadina.
- Arifin, B. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah Hambatan dan Prospe*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- arimanto, s. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Transisis Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bisri, C. H. (1999). *KHI dalam Sistem Hukum Nasiona*. Jakarta: Logo.
- Crouch Harold, (1980) *The New Order, The Prospect for political Stability*, dalam J.A.C Macky, (ed.), *Indonesia: The Making of Nation*, Canberra research school of pacific studies, The Australian National University
- Effendy, B. (1998). *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Kaisiopo, L. M. (1987). *Dari Perpolitikan Birokratik ke koorporatis Negara; Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Politik, No.2.
- Karl. D Jackson, L. W. (1978). *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley: California University.
- MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin, Y. A. (1982). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mulkhan, A. M. (1989). *Perubahan politik dan Polarisasi Umat Islam periode 1967-1987*”; 89., Rajawali Pers. 1989. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasjidi, H. (1989). *Seputar Rencana Undang-undang Peradilan Agama*. Jakarta: Dewan Da’wah islamiyah Indonesia Pusat.
- Sebyar, Muhamad Hasan. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal IUS: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1 (2022). DOI: HYPERLINK "<https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.963>" <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.963> .

- Syamsyuddin, M. D. (2001). Islam dan Politik era Orde Bar. Jakarta: Logos.
- Thalib, S. (1987). Politik hukum Baru. Bandung: Bina Cipta.
- Vey, Ruth.t Mc,(1982) The Beamtenstaat in Indonesia”, dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin (Eds). Interpreting Indonesian politics. Thirteen contribution to debate (Ithaca: cornell Modern Indonesian project
- Wijoyo, K. (1985). Dinamika Sejarah Umat Islam. Yogyakarta: Salahuddin Pers.